



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bagus Iskandar Mudah |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/18 Juni 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Usman Sadar Gg. 24/1 Ds. Sukorame Rt 003
Rw 002, Kec.. Gresik, Kab. Gresik |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Bagus Iskandar Mudah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P, SH.,MH., dkk., Para Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS ISKANDAR MUDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.57 gram (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastic bening dan berat netto 0.339 gram (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W - 5372 - BX Warna Hitam
- 1 (satu) buah BPKB No.Ka MH1JF12179K586643 . No.Sin JF12E1590892.An. BUDI BAHLOWAN SANTOSO Alamat KH. Kholil I No. 04 RT 03 RW 02 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----Bahwa ia **Terdakwa BAGUS ISKANDAR MUDAH** pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ds. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa** menerangkan berawal di inbox lewat Facebook saudara BAMBANG pada Jumat, 13 September 2024 sekira jam 23.00 Wib, **Terdakwa** menuju Perum GSP Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, **Terdakwa** mengenal saudara BAMBANG sekira 3 (tiga) tahun dan akrab sekira 1 (satu) bulan, dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan saudara BAMBANG, kemudian sesampai di rumah saudara BAMBANG sekira pukul 23.45 Wib **Terdakwa** disuruh mengambil uang di ATM kemudian **Terdakwa** balik ke rumahnya saudara BAMBANG sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai **Terdakwa** disuruh saudara BAMBANG membuat alat untuk menghisap shabu, kemudian mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara BAMBANG setelah **Terdakwa** selesai mengkonsumsi sabu **Terdakwa** disuruh oleh saudara BAMBANG mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang pemesan yang tidak dikenalnya dan akan diantar ke salah satu warung yang berada di depan masjid besar Ds Banjarsari Kec Cerme Kab Gresik pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Wib kemudian **Terdakwa** melintas di Jalan Raya Ds. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik selang beberapa saat anggota Polsek Sidayu datang dan melakukan penggeledahan beserta penangkapan lalu diamankan ke Polsek Sidayu untuk proses lanjut;

- Bahwa berawal pada saat saksi DANANG PUJI R bersama dengan saksi PURNOMO BUDI S beserta anggota Polsek Sidayu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di di sebuah warung pada Jalan Raya Ds. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik, selanjutnya saksi DANANG PUJI R bersama dengan saksi PURNOMO BUDI S beserta anggota Polsek Sidayu melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ gram (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto $\pm 0,339$ gram (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi W 5372 BX;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08277/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim terhadap pemeriksaan barang bukti nomor **23466/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,339$ (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram;**
- Dengan Kesimpulan :
 1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **23466/2024/NNF** seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undangn Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Sisa barang bukti : Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dengan bertuliskan Isi nomor Lab : **10723/NNF/2024** barang bukti **23466/2024/NNF-: seperti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,320$ (tiga ratus dua puluh) gram**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut **Terdakwa** tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait/pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang .Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

----Bahwa ia **Terdakwa BAGUS ISKANDAR MUDAH** pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ds. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa** menerangkan berawal di inbox lewat Facebook saudara BAMBANG pada Jumat, 13 September 2024 sekira jam 23.00 Wib, **Terdakwa** menuju Perum GSP Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, **Terdakwa** mengenal saudara BAMBANG sekira 3 (tiga) tahun dan akrab sekira 1 (satu) bulan, dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan saudara BAMBANG, kemudian sesampai di rumah saudara BAMBANG sekira pukul 23.45 Wib **Terdakwa** disuruh mengambil uang di ATM kemudian **Terdakwa** balik ke rumahnya saudara BAMBANG sekira pukul 01.30 Wib setelah sampai **Terdakwa** disuruh saudara BAMBANG membuat alat untuk menghisap shabu, kemudian mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara BAMBANG setelah **Terdakwa** selesai mengkonsumsi sabu **Terdakwa** disuruh oleh saudara BAMBANG mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang pemesan yang tidak dikenalnya dan akan diantar ke salah satu warung yang berada di depan masjid besar Ds Banjarsari Kec Cerme Kab Gresik pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib kemudian **Terdakwa** melintas di Jalan Raya Ds. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik selang beberapa saat anggota Polsek Sidayu datang dan melakukan penggeledahan beserta penangkapan lalu diamankan ke Polsek Sidayu untuk proses lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi DANANG PUJI R bersama dengan saksi PURNOMO BUDI S beserta anggota Polsek Sidayu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika di di sebuah warung pada Jalan Raya Ds. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik, selanjutnya saksi DANANG PUJI R bersama dengan saksi PURNOMO BUDI S beserta anggota Polsek Sidayu melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan mengamankan 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,57$ gram (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto $\pm 0,339$ gram (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi W 5372 BX;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08277/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md dan diketahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim terhadap pemeriksaan barang bukti bukti nomor **23466/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,339$ (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram;**
- Dengan Kesimpulan :
 1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor **23466/2024/NNF** seperti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undangn Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Sisa barang bukti : Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan segel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel dengan bertuliskan Isi nomor Lab : **10723/NNF/2024** barang bukti **23466/2024/NNF-: seperti tersebut dikembalikan berat netto $\pm 0,320$ (tiga ratus dua puluh) gram**
- Bahwa **Terdakwa** dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut **Terdakwa** tidak ada memiliki ijin yang sah dari instansi terkait/pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang .Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purnomo Budi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Reskrim Polsek Sidayu Gresik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Sidayu Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sidayu Gresik yaitu Danang Puji R, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagus Iskandar Mudah di Jalan Raya Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa Bagus Iskandar Mudah kedapatan menguasai 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB saat Saksi dan Danang Puji R sedang duduk-duduk di warung kopi yang berada di Jalan Raya Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Raya Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering dilewati oleh orang-orang yang membawa obat-obat terlarang, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Danang Puji R melakukan penyetopan ke salah satu pengendara sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Bagus Iskandar Mudah yang sedang melintas di jalan raya Desa Dahanrejo, dimana pada saat diberhentikan oleh Saksi dan Danang Terdakwa Bagus Iskandar Mudah langsung menunjukkan 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam di tangan kirinya, setelah dibuka plastik warna hitam tersebut benar berisi 1(satu) plastik klip shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan Danang Puji R langsung membawa Terdakwa Bagus Iskandar Mudah serta barang bukti ke Polsek Sidayu Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1(satu) paket shabu-shabu juga diamankan sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia diminta temannya yang bernama Bambang untuk mengantar atau menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu tersebut ke teman Bambang namun Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di warung dekat Masjid Banjarsari Cerme tepatnya disebelah Indomaret atau Alfamart;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum mengantar 1(satu) paket shabu-shabu tersebut dia sehabis memakai shabu-shabu bersama dengan Bambang di rumahnya di Griya Suci Permai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Bambang untuk mengantar 1(satu) paket shabu-shabu ke teman Bambang;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama penyalahgunaan narkoba di Perak Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada teman Bambang atas suruhan dari Bambang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Danang Puji R, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Reskrim Polsek Sidayu Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Sidayu Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Sidayu Gresik yaitu Purnomo Budi S, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagus Iskandar Mudah di Jalan Raya Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa Bagus Iskandar Mudah kedapatan menguasai 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB saat Saksi dan Purnomo Budi S sedang duduk-duduk di warung kopi yang berada di Jalan Raya Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik menerima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Raya Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering dilewati oleh orang-orang yang membawa obat-obat terlarang, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Purnomo Budi S melakukan penyetopan ke salah satu pengendara sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 110 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Bagus Iskandar Mudah yang sedang melintas di jalan raya Desa Dahanrejo, dimana pada saat diberhentikan oleh Saksi dan Purnomo Budi S, Terdakwa Bagus Iskandar Mudah langsung menunjukkan 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam di tangan kirinya, setelah dibuka plastik warna hitam tersebut benar berisi 1(satu) plastik klip shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan Purnomo Budi S langsung membawa Terdakwa Bagus Iskandar Mudah serta barang bukti ke Polsek Sidayu Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1(satu) paket shabu-shabu juga diamankan sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia diminta temannya yang bernama Bambang untuk mengantar atau menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu tersebut ke teman Bambang namun Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di warung dekat Masjid Banjarsari Cerme tepatnya disebelah Indomaret atau Alfamart;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum mengantar 1(satu) paket shabu-shabu tersebut dia sehabis memakai shabu-shabu bersama dengan Bambang di rumahnya di Griya Suci Permai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Bambang untuk mengantar 1(satu) paket shabu-shabu ke teman Bambang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama penyalahgunaan narkoba di Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada teman Bambang atas suruhan dari Bambang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Sidayu Gresik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Bagus Iskandar Mudah telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Sidayu Gresik yaitu Purnomo Budi S dan Danang Puji R di jalan raya Desa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa kedatangan telah menguasai 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.00 Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah temannya yang bernama Bambang yang beralamat di Griya Suci Permai Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik, saat di rumah Bambang tersebut Terdakwa diajak oleh Bambang mengkonsumsi shabu-shabu setelah selesai lalu Bambang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam ke teman Bambang yang Terdakwa tidak tahu namanya ke dekat Masjid Banjarsari Desa Cerme, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario 110 warna hitam pergi ke Masjid Banjarsari dimana 1(satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang ditangan kirinya saat melewati jalan raya Desa Banjarsari tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2(dua) orang anggota Polisi yaitu Purnomo Budi S dan Danang Puji R karena takut Terdakwa langsung menunjukkan bungkusan plastik warna hitam ditangan kirinya dan mengaku isinya shabu-shabu setelah dibuka benar didalam plastik hitam tersebut ada 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu, selanjutnya Purnomo Budi S dan Danang Puji R membawa Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Sidayu Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan teman Bambang yang akan diantar shabu-shabu oleh Terdakwa karena Terdakwa pernah memakai shabu-shabu bersama orang tersebut di rumah Bambang dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali diajak memakai shabu-shabu oleh Bambang di rumah Bambang bersama dengan teman-teman Bambang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus shabu-shabu TKP di Perak disidang di PN Surabaya dan menjalani hukumannya di Rutan Medaeng kemudian dipindah ke Rutan Gresik dengan hukuman 5(lima) tahun 1(satu) bulan pada tahun 2018;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam adalah milik Terdakwa dan ada bukti BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali dimintai tolong oleh Bambang untuk mengantar shabu-shabu ke teman Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah uang untuk mengantar shabu-shabu suruhan dari Bambang namun Terdakwa diajak memakai shabu-shabu secara bersama-sama dengan Bambang secara gratis;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada teman Bambang atas suruhan dari Bambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.57 gram (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0.339 gram (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W - 5372 - BX Warna Hitam
- 1 (satu) buah BPKB No.Ka MH1JF12179K586643 . No.Sin JF12E1590892.An. BUDI BAHLOWAN SANTOSO Alamat KH. Kholil I No. 04 RT 03 RW 02 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 15 September 2024 milik Bagus Iskandar Mudah yang dibuat oleh Penyidik dari Polsek Sidayu Aiptu Zainuri Effendi, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0,339(nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,339 gram milik Bagus Iskandar Mudah yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 08277/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kopol Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh AKBP Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Bagus Iskandar Mudah telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Sidayu Gresik yaitu Purnomo Budi S dan Danang Puji R di jalan raya Desa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa kedapatan telah menguasai 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.00 Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah temannya yang bernama Bambang yang beralamat di Griya Suci Permai Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik, saat di rumah Bambang tersebut Terdakwa diajak oleh Bambang mengkonsumsi shabu-shabu setelah selesai lalu Bambang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam ke teman Bambang yang Terdakwa tidak tahu namanya ke dekat Masjid Banjarsari Desa Cerme, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario 110 warna hitam pergi ke Masjid Banjarsari dimana 1(satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang ditangan kirinya saat melewati jalan raya Desa Banjarsari tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2(dua) orang anggota Polisi yaitu Purnomo Budi S dan Danang Puji R karena takut Terdakwa langsung menunjukkan bungkusan plastik warna hitam ditangan kirinya dan mengaku isinya shabu-shabu setelah dibuka benar didalam plastik hitam tersebut ada 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu, selanjutnya Purnomo Budi S dan Danang Puji R membawa Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Sidayu Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan teman Bambang yang akan diantar shabu-shabu oleh Terdakwa karena Terdakwa pernah memakai shabu-shabu bersama orang tersebut di rumah Bambang dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali diajak memakai shabu-shabu oleh Bambang di rumah Bambang bersama dengan teman-teman Bambang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus shabu-shabu TKP di Perak disidang di PN Surabaya dan menjalani hukumannya di Rutan Medaeng kemudian dipindah ke Rutan Gresik dengan hukuman 5(lima) tahun 1(satu) bulan pada tahun 2018;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam adalah milik Terdakwa dan ada bukti BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali dimintai tolong oleh Bambang untuk mengantar shabu-shabu ke teman Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah uang untuk mengantar shabu-shabu suruhan dari Bambang namun Terdakwa diajak memakai shabu-shabu secara bersama-sama dengan Bambang secara gratis;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada teman Bambang atas suruhan dari Bambang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 15 September 2024 milik Bagus Iskandar Mudah yang dibuat oleh Penyidik dari Polsek Sidayu Aiptu Zainuri Effendi, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0,339(nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,339 gram milik Bagus Iskandar Mudah yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 08277/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kopol Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh AKBP Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Bagus Iskandar Mudah dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Bagus Iskandar Mudah telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Sidayu Gresik yaitu Purnomo Budi S dan Danang Puji R di jalan raya Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik karena Terdakwa kedapatan telah menguasai 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 00.00 Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah temannya yang bernama Bambang yang beralamat di Griya Suci Permai Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik, saat di rumah Bambang tersebut Terdakwa diajak oleh Bambang mengkonsumsi shabu-shabu setelah selesai lalu Bambang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan 1(satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam ke teman Bambang yang Terdakwa tidak tahu namanya ke dekat Masjid Banjarsari Desa Cerme, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Vario 110 warna hitam pergi ke Masjid Banjarsari dimana 1(satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang ditangan kirinya saat melewati jalan raya Desa Banjarsari tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2(dua) orang anggota Polisi yaitu Purnomo Budi S dan Danang Puji R karena takut Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bungkusan plastik warna hitam ditangan kirinya dan mengaku isinya shabu-shabu setelah dibuka benar didalam plastik hitam tersebut ada 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu, selanjutnya Purnomo Budi S dan Danang Puji R membawa Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Sidayu Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mengenal dengan teman Bambang yang akan diantar shabu-shabu oleh Terdakwa karena Terdakwa pernah memakai shabu-shabu bersama orang tersebut di rumah Bambang dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali diajak memakai shabu-shabu oleh Bambang di rumah Bambang bersama dengan teman-teman Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna hitam adalah milik Terdakwa dan ada bukti BPKBnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali dimintai tolong oleh Bambang untuk mengantar shabu-shabu ke teman Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapat upah uang untuk mengantar shabu-shabu suruhan dari Bambang namun Terdakwa diajak memakai shabu-shabu secara bersama-sama dengan Bambang secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai 1(satu) paket shabu-shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada teman Bambang atas suruhan dari Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 15 September 2024 milik Bagus Iskandar Mudah yang dibuat oleh Penyidik dari Polsek Sidayu Aiptu Zainuri Effendi, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,57(nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0,339(nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,339 gram milik Bagus Iskandar Mudah yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08277/NNF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kopol Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh AKBP Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam ketentuan yang dilanggar Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 148 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.57 gram (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0.339 gram (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W - 5372 - BX Warna Hitam
- 1 (satu) buah BPKB No.Ka MH1JF12179K586643 . No.Sin JF12E1590892.An. BUDI BAHRAWAN SANTOSO Alamat KH. Kholil I No. 04 RT 03 RW 02 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik.

karena terbukti tidak ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bagus Iskandar Mudah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.57 gram (nol koma lima puluh tujuh) gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0.339 gram (nol koma tiga ratus tiga puluh sembilan) gram;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W - 5372 - BX Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB No.Ka MH1JF12179K586643 . No.Sin JF12E1590892.An. BUDI BAHLOWAN SANTOSO Alamat KH. Kholil I No. 04 RT 03 RW 02 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik;
- dikembalikan ke Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19